

## PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Bukit Raya Mudisa  
IUPHHK HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan  
No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000  
Luas : ± 28.617 Ha  
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya  
dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat  
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-021  
Masa berlaku : 15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan nilai kinerja PHPL PT Bukit Raya Mudisa berpredikat **"Baik"**, dengan demikian sertifikatnya tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.



† **Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL PENILIKAN KE - 1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT BUKIT RAYA MUDISA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan
  - Direktur Utama : Ir. Kirmadi
  - Direktur Operasional : Hotma Silitonga

**Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 dan 31 Mei 2016, (Dishut Provinsi Sumatera Barat)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT BRM
Pertemuan Pembukaan	26 Mei 2016, Base Camp Kec. IX Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping.</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 31 Mei 2016, Base Camp Kec. IX Kota	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Camp Rig, Ds. Kahala, Kec. Kenoan) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	31 Mei 2016, Base Camp Kec. IX Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT BRM</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	23 Juni 2016, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT BRM dinyatakan lulus pengelolaan hutan produksi lestari dengan peringkat <b>Baik (87,88%)</b> .

**(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	baik	PT BUKIT RAYA MUDISA (PT BRM) dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal SK IUPHHK-HT Nomor 257/KPTS-II/2000 dengan luas $\pm 28.617$ Ha., masa berlaku yaitu 35 tahun tambah satu daur dan belum mengalami perubahan. Batas areal kerja PT BRM belum temu gelang maka kelengkapan administrasi tata batas yang dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkat realisasinya, adalah Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	sedang	PT BRM merencanakan TBA dan TBF sepanjang $\pm 165.890$ meter, penataan trayek batas dilapangan sudah ada sepanjang $\pm 18.300$ meter (11,03%) merupakan sebagian trayek kawasan konservasi Cagar Alam (C.A.) Bukit Pangean sesuai BATB tanggal 13 Januari 1999. Upaya penataan batas temu gelang yang telah dilakukan PT BRM secara administratif adalah Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan bukti-bukti pembiayaan persiapan rapat kordinasi, rapat pembahasan rencana trayek batas dan pengadaan peta-peta bersama BPKH-Medan dan BAPLANHUT-Bogor
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	baik	Keliling trayek batas areal kerja PT BRM seluruhnya merupakan trayek batas sendiri tidak ada persekutuan dengan dengan trayek batas izin lainnya, batas areal kerja PT BRM sampai saat ini statusnya masih berfungsi sebagai batas sementara hingga belum ada konflik dengan izin atau batas fungsi lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	buruk	Perubahan fungsi kawasan hutan pada tahun 2013 sesuai Permenhut. No. SK.35/Menhut-II/2013 belum diacu sebagai bahan perubahan dokumen perencanaan RKUPHHK-HT/(RKPHHT) periode 2008-2017 yang saat ini sudah memasuki akhir periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	sedang	PT BRM perlu melakukan pendataan dan pelaporan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan dan upaya pemegang izin mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin masih perlu ditingkatkan
<b>Indikator 1.2.</b> <b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	baik	PT BRM memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur, isi dokumen pernyataan visi misi yang ditetapkan terdapat kesesuaian dengan kerangka PHL
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	baik	PT BRM telah melakukan sosialisasi visi dan misi secara formal yang dilakukan setiap tahun disampaikan mulai dari level pemegang izin di lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar hutan, pelaksanaan telah dilengkapi bukti-bukti berupa materi sosialisasi, daftar hadir, foto kegiatan dan (Berita Acara Pelaksanaan/Nota Kesepakatan Bersama (MoU)) dan secara informal ditemukan bukti-bukti dalam bentuk surat edaran dan poster yang dipasang tersebar diruang publik
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	sedang	Implementasi PHPL sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dituangkan kedalam 19 sasaran strategis RKU periode tahun 2008-2017 implementasinya dalam 9 tahun terakhir secara garis besar dibuktikan terbitnya RKT 2008 – RKT 2016 secara official assesment tanpa putus namun terdapat penerbitan beberapa RKT yang disertai CO tahun RKT sebelumnya. Dalam menjaga mutu pelaksanaan pencapaian sasaran strategis kelola PHPL, PT BRM telah membuat SOP sebanyak 84 judul yang terbit antara tahun 2005-2015. Mendekati periode ahir RKU tahun 2017 PT BRM perlu mengusahakan penyusunan RKT tanpa CO, merekap realisasi 19 sasaran RKU sejak tahun 2008-2017 dan memperhatikan rekomendasi implementasi SOP yang disampaikan oleh masing-masing bidang kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>latihan.</b>		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT BRM menurut luas areal kerjanya masuk dalam interval 25.000 s.d. ≤ 50.000, dalam hal memenuhi kewajiban mempekerjakan personil bersertifikat GANIS-PHPL yang kompeten sudah tersedia hampir pada setiap bidang kegiatan berkualifikasi Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut., PKB-R yang jumlahnya masih kurang 1 orang dari jumlah minimal sebanyak 9 orang sesuai ketentuan yang berlaku PERDIRJEN PHPL Nomor P.16/2015.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	baik	Tingkat realisasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PT BRM khususnya GANIS-PHPL secara kumulatif mencapai 88.89 % dari jumlah minimum sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor P.16/2015
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	baik	PT BRM dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan, kepesertaan BPJS ditambah Margie Andalan, jaminan kebebasan berserikat, PP dan realisasi pengupahan diatas UMR Provinsi Sumatera Barat tahun 2016
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	sedang	PT BRM memiliki struktur organisasi dan jobdescription yang telah ditandatangani Direktur, unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian yang khusus menangani kelola PHPL dan tidak terdapat rangkap jabatan ditingkat unit pelaksana teknis dilapangan. PT BRM perlu melengkapi uraian jobdescription khususnya Departement Wood Suply atau Tata Usaha Kayu (TUK) yang belum mereferensikan Integrasi Sistem Manajemen PHPL a.l. SI-PUHH online, SI-PHAO online dan E-Monev.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	sedang	PT BRM telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai a.l. terdiri dari alat komunikasi radio, satelit, telepon, LAN, server, komputer (PC) dan Papan ideks. Perangkat lunak internal yang dimiliki a.l. aplikasi Plantation Information Manajemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		System (PIMS) dll. cukup memadai sesuai kebutuhan internalnya. Sedangkan perangkat lunak eksternal yang wajib diterapkan hingga tahun 2017 adalah integrasi sistem manajemen (SI-PHPL), saat ini PT BRM baru menerapkan aplikasi SI-PUHH online didukung tenaga pelaksana (operator), PT BRM belum mempersiapkan perangkat pendukung ITSP barcode dan sistem integrasi PHPL online lainnya sesuai daftar aset terbaru
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	baik	PT BRM telah membentuk unit kerja SPI/auditor internal kapasitas dalam struktur setingkat dibawah Direktur. Banyak jenis audit internal terkait tahapan kegiatan PHPL-HT yang telah dikembangkan untuk ruang lingkup kegiatan khusus yang penamaan istilah kegiatan dikembangkan juga secara internal namun fungsinya sama sebagai SPI. Berdasarkan ruang lingkup dan kapasitas auditnya SPI PT BRM telah berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	baik	Berdasarkan laporan audit internal SIA periode April 2016 nilai index rata-rata departement mencapai 97,2, skala nilai masuk dalam kategori excellent, sedangkan berdasarkan detail itemnya terdapat 6 item yang bobot nilainya 0 (nol)/tidak ada tindakan atau temuan yang sudah diperbaiki dilapangan. Bukti temuan, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan telah dikumunikasikan langsung pada saat brieng pagi secara lisan karena SIA merupakan jenis kegiatan pengawasan internal rutin dilakukan setiap hari
<b>Indaktor 1.5.            Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	baik	PT BRM telah mengkonsultasikan kepada masyarakat sekitar hutan yang akan terpengaruh kegiatan RKT tahun 2016 yang sudah mendapatkan PADIATAPA sebelumnya dari 8 wilayah kenagarian dilengkapi bukti berupa Perjanjian Bersama/Nota Kesepakatan (MOU) dan BAP sosialisasi RKT, dafatar hadir dan materi sosialisasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	baik	PADIATAPA proses penataan batas areal kerja PT BRM berdasarkan Pedoman pernyataan No.122/BRM/V/2015 Tgl. 28 mei 2015 telah mencapai 100 % dari Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	baik	Program CSD/CD yang dibuat PT BRM dalam prosesnya telah melibatkan masyarakat calon penerima bantuan hingga jenis bantuan dan realisasinya telah disusun dan dilaksanakan tepat sasaran. Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT BRM dari seluruh pihak berupa dokumen serah terima yang ditangani pihak-pihak yang menyetujui proposal
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	buruk	PADIATAPA proses penataan batas kawasan lindung baru mencapai 23,08% para pihak terdapat sebanyak 10 desa/wil. kenagarian belum menunjukkan bukti persetujuan. a.l. (Lubuk Tarantang, Sungai Kambut, Koto nam IV koto Dibauah, Silago, Banai, Lubuk Karak/Sirao, Lubuk Ulang Aling Induk, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan dan Dusun Tengah)
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT BRM telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2008 S/D 2017 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2008 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2015 dan 2016 di PT BRM sebagian besar tidak sesuai ( > 50%), namun sehubungan dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Usaha Hutan Produksi yang dimungkinkan apabila terjadi ketidaksesuaian antara RKT dan RKU dengan syarat didukung oleh dokumen RKT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT BRM telah melakukan penandaan batas blok/petak di lapangan, dan batas petak di lapangan terlihat jelas
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem	Sedang	PT BRM telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil PHI dan MRI potensi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		tanaman <i>A. mangium</i> Blok RKT Tahun 2015 dan 2016 yang disertai dengan peta pendukungnya, namun data potensi sesuai PHI intensitas samplingnya belum sesuai ketentuan
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT BRM telah memiliki riap tegakan jenis tanaman <i>A. mangium</i> sebesar 33,00 m <sup>3</sup> /ha/tahun berdasarkan simulasi data MRI, namun riap tegakan tidak berdasarkan pengamatan pertumbuhan PSP
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT BRM telah membuat target tebangan RKT Tahun 2015 sesuai PHI, namun tidak didasarkan kepada hasil analisis riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT BRM telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT BRM telah mengimplementasikan SOP system silvikultur yang telah dibuat di lapangan, namun masih ditemukan kegiatan yang belum mengacu kepada SOP
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> di PT BRM sebesar 165 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Rata-rata pertumbuhan tanaman RKT tahun 2015 dan Tahun 2016 di areal PT BRM sebesar 91,1%
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT BRM telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT BRM telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi (FE) di PT BRM untuk penebangan kayu <i>A. mangium</i> RKT Tahun 2015 sebesar 95,41%
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT BRM telah memiliki dokumen RKT 2015 dan 2016 serta dokumen RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2015 dan 2016 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT BRM telah membuat peta RKT 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh instansi terkait, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT BRM mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan blok/petak tebangan dan kawasan lindung di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan hutan tanaman PT BRM RKT Tahun 2015 sebesar 61,41% dan lokasinya sesuai dengan peta RKT Tahun 2015 yang telah disahkan.
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT BRM Tahun 2015 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dan solvabilitas di bawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT BRM Tahun 2015 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT BRM kurang proporsional (proporsi 1% s/d 44%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT BRM lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		unggulan di PT BRM Tahun 2015 lebih dari 80%, tapi belum seluruhnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman RKT Tahun 2015 di PT BRM sebesar 40%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT BRM telah mengalokasikan arealnya seluas 7.625 ha (26,25 %) sebagai kawasan lindung sesuai dokumen RKU namun sebagian kondisi biofisiknya tidak sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 922.000 meter atau 96 % dari keseluruhan panjang batas. Tanda batas di lapangan mudah dikenali.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan luasannya mencapai 4.383 ha atau 57,48 % dari luas total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung hanya mencapai 9 % yaitu hanya satu desa dari 11 desa yang ada di sekitar areal PT BRM,
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT BRM telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT BRM telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis, jumlah, dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT BRM telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT BRM telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan berupa pemasangan pal batas kawasan, sosialisasi, patroli, dan laporan polisi. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan upaya perlindungan telah dilaksanakan baik secara preemptif, preventif maupun represif tetapi gangguan masih terjadi berupa claim-claim areal
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT BRM telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan berfungsi dengan baik namun jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan untuk pengukuran debit air belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT BRM telah memiliki personil SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT BRM telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan di lapangan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT BRM telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan di lapangan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT BRM telah memiliki SOP Identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT BRM telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi untuk seluruh flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT BRM telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Baik	PT BRM telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Sebagian spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BRM telah terganggu
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BRM
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Baik	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BRM
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap sebagian fauna dilindungi yang ada di areal kerja PT BRM tetapi sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangannya
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT. BRM memiliki dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam bentuk pemetaan tanah ulayat, MoU dengan masyarakat, dan keberadaan lahan kelola masyarakat, identifikasi masyarakat pencari HHBK. Data tersebut telah dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengidentifikasi pola penguasaan lahan secara lengkap. Terdapat dokumen rencana pemanfaatan SDA/SDH berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat/stempat terhadap lahan
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT. BRM memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat berupa SOP dan MoU dengan pemilik Hak Ulayat, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas keliling konsesi belum temu gelang. Terdapat bukti tentang luas dan batas dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi berupa peta dan batas partisipatif batas ulayat yang telah disepakati oleh antar penguasa ulayat, namun belum semuanya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak namun masih sebagian. Masih terdapat konflik berupa land klaim dan dan MoU.
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. BRM memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dan dokumen prosedur (SOP).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. BRM memiliki dokumen mekanisme terkait tanggung jawab sosial. Dokumen mekanisme tersebut lengkap, legal dan jelas.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. BRM pada masyarakat. Bukti kegiatan sosialisasi tidak lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. BRM telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat namun hanya sebagian.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap termasuk ganti rugi
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. BRM, secara lengkap
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Terdapat dokumen rencana PT. BRM mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana jangka menengah, rencana tahunan. Dokumen tersebut lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT. BRM telah merealisasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 44 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. BRM memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik namun belum lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia Organisasi dalam mengelola konflik tersedia. Sumberdaya manusia kurang memadai dalam mengelola konflik. Pendanaan dalam mengelola konflik di PT. BRM tersedia cukup dan memadai
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. BRM memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik namun belum lengkap. Dokumen proses penyelesaian konflik belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. BRM telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT BRM telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tahun 2015-2016
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. BRM memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP. Seluruh isi dokumen SOP telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT BRM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertera pada Peraturan Perusahaan telah diimplementasikan.

#### (4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Bukit Raya Mudisa berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Skala 1 : 250.000 termasuk dalam Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di areal konsesi PT Bukit Raya Mudisa terdapat penggunaan lain di sektor kehutanan yang sah berupa lokasi transmigrasi dan tambang yang sah dan PT Bukit Raya Mudisa telah mendata dan membuat laporan ke instansi terkait

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008-2017 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2015 dan 2016. Dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang ujungnya dicat warna merah
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan tahun 2016 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2015 dan 2016 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan 2016
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Bukit Raya Mudisa Periode Tahun 2008 – 2017 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dengan Keputusan Nomor : SK. 292/VI-BPHT/2008 tanggal 21 Agustus 2008
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	Dalam masa lingkup verifikasi, di areal PT Bukit Raya Mudisa sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan hutan alam
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LP-KHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LP-KHP dan Buku Ukur sesuai, terdapat kesesuaian nomor kompartemen dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LP-KHP dengan hasil uji petik. Terhadap dokumen FAKB dan LP-KHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Bukit Raya Mudisa telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke Industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan FAKB dan SKSHHK yang tertelusur ke dokumen LP-KHP
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda tanda/label kayu di TPn/TPK Hutan ditemukan dengan mencantumkan tanggal stacking, No. Tumpukan, No. Petak, dimensi tumpukan (panjang, lebar, tinggi). Dari tanda tersebut dapat dilakukan uji ketelusuran asal kayu secara dokumen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap beberapa dokumen FAKB dan SKSHHK dapat disimpulkan bahwa, PT Bukit Raya Mudisa mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip FAKB beserta lampirannya berupa DKHP serta SKSHHK
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LP-KHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa PT Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas PSDH sesuai dengan SPP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, dan SPP PSDH, selama periode satu tahun (Mei 2015 sampai April 2016), menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disupply ke industri PT RAPP di Pangkalan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan truk
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian	PT Bukit Raya Mudisa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen DKHP sebagai lampiran dokumen FAKB. Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, tersedia penanggungjawab pelaksana K3 serta

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki serikat pekerja SP2RL dan tersedia juga kebijakan tertulis dari perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang telah disosialisasikan kepada karyawan
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2014 – 2017 yang telah disosialisasikan kepada karyawan PT Bukit Raya Mudisa. Peraturan Perusahaan juga telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> tenaga kerja dan berdasarkan verifikasi tidak terdapat pekerja yang dibawah umur 18 tahun baik karyawan tetap maupun karyawan kontraktor

# REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT BUKIT RAYA MUDISA

Head Office : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru Provinsi Riau

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "GOOD"**



**H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**  
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari  
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19  
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA  
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746  
[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
LPPHPL-008/MUTU/FM-021



Date of Initial Registration  
15<sup>th</sup> June 2015

Komite Kreditasi Nasional  
LPPHPL-008-IDN

Date of Last Issued  
23<sup>rd</sup> June 2016

Date of Expiry  
14<sup>th</sup> June 2020



# REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-021

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> PT Bukit Raya Mudisa <b>Head Office</b> : Jl. Sei Duku No. 333, Pekanbaru Provinsi Riau <b>Phone</b> : (0761) 33428 <b>Fax.</b> : (0761) 849373 <b>Contact Person</b> : Mr. Kirmadi	<b>Date of Initial Registration</b> 15 <sup>th</sup> June 2015 <b>Date of Last Issued</b> 23 <sup>rd</sup> June 2016 <b>Date of Expiry</b> 14 <sup>th</sup> June 2020	 Kantor Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
--	--	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000	± 28.617 Ha	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE  
President Director

